

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA (PENA) DI KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG

Lastari¹, Retnayu Prasetyanti²
Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2}

lastari765@gmail.com¹, retnayu.prasetyanti@gmail.com²

ABSTRACT

This study outlines the Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) program's approach to empowering communities economically. In order to prevent beneficiaries from becoming dependent on social assistance, this research emphasizes the significance of empowering those with physical and psychological disorders who have the ability to be economically independent. This study employed a qualitative methodology, analyzing the PENA recipients' empowerment process through the perspective of Wrihatnolo and Dwidjowijoto's (2008) stages of empowerment, which include awareness, capacity, and enrichment, and the PENA stage process is based on Permensos No 7 of 2023 concerning PENA. The research results show that empowerment through the PENA program has been implemented in Karawaci District, Tangerang City in accordance with PENA stages Permensos No 7 of 2023. At the awareness stage, there needs to be a more in-depth approach for PM PENA to be able to implement PENA empowerment. The capacity building stage provided in the form of training has not had a significant effect on PM PENA's business development. The empowerment stage provided in the form of business strengthening assistance can help PM PENA in running its business so that it can meet basic needs without having to depend on social assistance.

Keywords: PENA, Community Empowerment, Awareness Stage, Capacity Stage, Enrichment Stage.

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemberdayaan terhadap penerima manfaat yang kondisi fisik dan psikisnya memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi sehingga tidak ketergantungan terhadap bantuan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengkaji proses pemberdayaan penerima manfaat PENA menggunakan tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2008) yang terdiri dari Tahap Penyadaran, Tahap Pengkapasitasan dan Tahap Pendayaan, dan proses tahapan PENA berdasarkan Permensos No 7 Tahun 2023 Tentang PENA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui program PENA telah dilaksanakan di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sesuai dengan tahapan PENA pada Permensos No 7 Tahun 2023. Pada tahap penyadaran perlu adanya pendekatan lebih mendalam untuk PM PENA bisa melaksanakan pemberdayaan PENA. Tahap pengkapasitasan yang diberikan dalam bentuk pelatihan belum berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha PM PENA. Tahap pendayaan yang diberikan dalam bentuk bantuan penguatan usaha dapat membantu PM PENA dalam menjalankan usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus bergantung pada bantuan sosial.

Kata Kunci: PENA, Pemberdayaan Masyarakat, Tahap Penyadaran, Tahap Pengkapasitasan, Tahap Pendayaan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang banyak dialami berbagai negara, salah satunya Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen. Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2023 sebesar 6,17 persen, hal ini penduduk miskin di Banten menurun dibandingkan kondisi September 2022 sebesar 6,24 persen. Dengan jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 829,66 ribu orang, dan berhasil turun pada Maret 2023 sebanyak 826,13 ribu orang. Persentase kemiskinan di Kota Tangerang pada tahun 2020 sebesar 6,88 persen, dan Pemerintah Kota Tangerang berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di angka 5,89 persen di tahun 2023.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp.502,6 triliun dengan anggaran sebesar 319,7 triliun digunakan untuk non PEN, dan anggaran sebesar 182,9 triliun dikhususkan untuk anggaran PEN. Pada tahun 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar 476,0 triliun sebagian besar anggaran perlindungan sosial dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat melalui belanja kementerian/lembaga dan non kementerian/lembaga. Anggaran belanja melalui kementerian/lembaga seperti pelaksanaan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penerima program sembako bagi 18,8 juta KPM, program Pra Kerja bagi 500 ribu peserta, penerima Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,1 juta siswa dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 994,3 ribu mahasiswa, dan penerima bantuan PBI JKN bagi 96,8 juta peserta.

Adapun anggaran belanja melalui non kementerian/lembaga seperti penerima subsidi listrik bagi 40,7 juta pelanggan, penyaluran subsidi LPG 3 Kg bagi 8 juta metrik ton, dan subsidi bantuan uang muka perumahan untuk 220 ribu unit rumah. Meskipun adanya penurunan persentase kemiskinan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota, dan semakin banyak anggaran bantuan sosial belum tentu dampaknya langsung menurunkan angka kemiskinan, jutaan orang masih terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk dihilangkan.

Menurut Prawoto (2008) berbagai macam skema dikembangkan untuk mengetahui lebih jauh tentang kemiskinan, akan tetapi hingga kini belum ada cara yang jelas untuk menyelesaikannya. Salah satu pendekatan untuk membantu menanggulangi kemiskinan yaitu melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Menurut Kartasasmita dalam Totok dan Soebianto (2015) mendefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut Deva Pramudya et al. (2024) tidak semua masyarakat miskin mengetahui bagaimana agar dana yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara efektif. Oleh karena itu, dalam memberantas kemiskinan tidak maksimal jika hanya diberikan melalui pencairan dana yang kemudian tidak dapat memanfaatkannya dengan efektif. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu cara yang dilakukan agar mampu membangun pola pikir masyarakat yang lebih maju.

Penerima manfaat yang sudah bertahun-tahun menerima bantuan sosial perlu dilihat kembali kondisinya untuk memastikan bahwa dirinya dapat terlepas dari ketergantungan terhadap bantuan sosial. Mereka yang kondisi fisik dan psikisnya kurang optimal dan tidak memungkinkan untuk berusaha layak diberikan bansos berkelanjutan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran. Kepada penerima manfaat yang sehat, potensial berusaha atau sudah memiliki rintisan usaha, PENA bermaksud membantu menaikkan pendapatan mereka melalui peningkatan keterampilan berusaha.

Selanjutnya, diharapkan pendapatan mereka meningkat secara bertahap, memiliki tabungan yang cukup untuk menghadapi guncangan ekonomi, dan pada akhirnya terlepas dari program bansos. PENA dirancang untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakat atau keluarga miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu agar mampu bangkit dari ketidakberdayaannya. Caranya adalah dengan memanfaatkan peluang yang ada, optimalisasi potensi diri maupun potensi lokal melalui proses pendampingan usaha dan

pendampingan sosial. Harapannya agar mereka memiliki kemauan, inovasi, menjadi produktif, mandiri dan menjadi inisiator perubahan di tengah lingkungan sosialnya.

Program PENA telah dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, dan telah berhasil membantu masyarakat miskin untuk keluar dari bantuan sosial pemerintah dengan menjadi wirausaha. Program PENA terbukti berhasil meningkatkan pendapatan KPM PKH yang telah menyalurkan bantuan modal usaha kepada 11.352 KPM PKH. Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Sosial dan evaluasi Kantor Staf Kepresidenan, sebanyak 944 mengaku pendapatannya meningkat setelah menerima bantuan PENA. Meskipun 944 KPM mengalami peningkatan pendapatannya namun masih berada diatas garis kemiskinan, maka menteri sosial tidak serta merta mengeluarkan KPM dari bantuan sosial karena masih melihat dari kesiapan mereka untuk bisa mencapai graduasi mandiri (Kementerian Sosial, 2023).

Pengentasan Kemiskinan Program PENA dirancang untuk mengajak masyarakat miskin dan rentan berusaha agar terlepas dari ketergantungan bantuan sosial. Ini penting di Kota Tangerang, di mana upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan. Maka dari itu, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana program PENA ini bisa berhasil dalam membantu KPM meningkatkan pendapatannya, dan bagaimana program PENA ini bisa mencapai target graduasi mandiri khususnya di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, mengingat bahwa di Kota Tangerang masih terdapat 132,88 ribu penduduk miskin, dan Kecamatan Karawaci menjadi salah satu wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Kota Tangerang. Dengan demikian, pelaksanaan program PENA di Kecamatan Karawaci memiliki urgensi yang tinggi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Program ini tidak hanya membantu individu untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dari latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti tertarik dan berharap berdampak besar untuk kebijakan pengentasan kemiskinan di masa yang akan datang untuk meneliti bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan melalui Program PENA dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian yang dilakukan oleh Deva Pramudya, Yosafat dan Dwi (2023) dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Kelompok KPM Program Keluarga Harapan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta” menemukan bahwa KUBE ialah pemberdayaan yang dilaksanakan secara berkelompok dan didampingi oleh pendamping PKH wilayah masing-masing. Adanya program ini membantu KPM yang bergabung dengan anggota KUBE berubah pola pikir dengan tidak menggantungkan dirinya pada bantuan pemerintah melainkan dari usaha yang telah dilakukan melalui KUBE. Namun, saat ini KUBE sudah tidak berjalan lagi karena pemerintah mengganti kebijakan, di mana bantuan sosial yang diberikan tidak harus dicairkan melalui e-warung yang tersedia, tetapi dapat dicairkan di mana saja dan dalam bentuk apapun sehingga beberapa KUBE tidak aktif lagi. Penelitian ini memiliki relevansi dengan peneliti mengenai bagaimana proses pemberdayaan masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan sosial pemerintah, tetapi masyarakat harus mandiri melalui kegiatan usaha untuk meningkatkan pendapatannya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dinda dan Indah (2022) dengan judul “Evaluasi Program Pahlawan Ekonomi dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Surabaya” menemukan bahwa program pahlawan ekonomi dikatakan telah efektif dalam pelaksanaannya, program ini memberikan pengaruh baik terhadap angka kemiskinan di Kota Surabaya yang mengalami penurunan setiap tahunnya dibandingkan dengan sebelum terlaksananya program ini. Kemudian, pada kriteria kecukupan, program pahlawan ekonomi belum dikatakan cukup dalam keseluruhan meskipun telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kota Surabaya selama beberapa tahun lamanya. Berkurangnya jumlah anggota yang mengikuti pelatihan dikarenakan faktor pengetahuan serta pemahaman yang kurang dan akses yang terbatas biaya menjadikan permasalahan program ini. Adanya program ini juga memberikan banyak manfaat bagi anggotanya, salah satu manfaat yaitu adanya peningkatan penjualan ataupun pendapatan yang didapat oleh para anggota setelah mengikuti program pahlawan ekonomi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Habibah dan Sari (2023) dengan judul “Pemberdayaan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)” menemukan bahwa pemberdayaan KPM PKH melalui P2K2 berjalan berdasarkan tiga tahap, yaitu tahap penyadaran dan pembentukan perilaku yang dimana pada tahap ini KPM mulai menyadari pentingnya mengikuti P2K2 untuk dapat menambah pengetahuan bagi KPM. Tahap transformasi kemampuan, yaitu KPM sudah dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari arti pentingnya pendidikan bagi anak hingga ke pendidikan yang lebih tinggi. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, pada tahap ini KPM PKH Kecamatan Karawaci sudah dapat perubahan secara sosial, namun belum ada perubahan secara ekonomi, walaupun sudah adanya pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif (UEP) dan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

Keempat, penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku” yang dilakukan oleh Zahran Hananto Putra (2023) menemukan bahwa pemberdayaan yang diteliti dilihat dari teori Mardikanto (2013) terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lembaga, dan bina lingkungan. Pemberdayaan yang dilakukan sudah dilakukan dengan baik meskipun terdapat beberapa aspek yang harus dioptimalkan. Pada dimensi bina manusia perlu adanya peningkatan pengembangan skill masyarakat KPM agar mampu meningkatkan kapasitas diri. Dimensi bina usaha perlu ditingkatkan pengembangan mitra kerjasama dengan membantu KPM menciptakan produk yang inovatif. Pada dimensi bina lembaga telah terlaksana dengan baik. Sedangkan pada dimensi bina lingkungan, pemanfaatan sumber daya berbasis lingkungan belum optimal oleh KPM Kecamatan Teluk Ambon. Penelitian ini memiliki relevansi dengan peneliti dalam melihat aspek pemberdayaan dari segi lingkungan, lembaga, dan individu itu sendiri dalam proses pengkapasitasan atau pemberian daya.

Merujuk pada penelitian-penelitian di atas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PENA yang mana program ini secara formal masih bisa dibilang cukup baru dilaksanakan secara nasional dan masih sedikitnya literatur mengenai PENA khususnya di Kota Tangerang, sehingga penelitian ini mempunyai nilai kebaruan dengan penelitian lainnya.

METODE PENELITIAN

Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat induktif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi, dimana proses pengumpulan datanya diperoleh dari kondisi yang alamiah menggunakan teknik triangulasi dan peneliti itu bertindak sebagai instrumen kunci dalam proses penelitian (Sugiyono, 2016). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai dasar pengambilan data dan analisis penelitian. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai proses pemberdayaan melalui Program PENA di Kecamatan Karawaci. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan 5 key informant yang terdiri dari Koordinator PKH Dinsos Kota Tangerang, Pendamping Sosial PENA, dan Penerima Manfaat PENA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang

Dengan menggunakan analisis triangulasi sumber data diperoleh bahwa triangulasi yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dari informan mengenai mekanisme tahapan Program PENA berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Program PENA yakni sebagai berikut:

a. Asesmen

Pada tahapan ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan calon PM PENA, untuk mengetahui kesesuaian antara minat, kemampuan diri dan sumber daya, mengetahui potensi untuk berkembang, dan mengetahui kebutuhan usaha atau bekerja. Tahapan asesmen pada PENA Reguler dilaksanakan berdasarkan data clean yang sudah diberikan dari Kementerian Sosial. Data berdasarkan penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, dalam implementasi nya, data calon PM PENA di Kecamatan Karawaci terdapat calon PM PENA yang usaha rintisan nya sudah tidak lagi berjalan, dan masih terdapat komponen dalam penerimaan bantuan sosial seperti masih terdapat anak yang masih sekolah. Meskipun pendamping sosial sudah melakukan banding bahwa terdapat data asesmen yang diberikan masih terdapat komponen penerimaan bantuan sosial, Kementerian Sosial tetap meminta untuk menjalankan ke tahapan selanjutnya, karena jika calon PM PENA menolak akan tetap dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial.

Kemudian pada proses asesmen terdapat calon PM PENA yang menolak untuk mengikuti program PENA karena tidak bersedia jika keluar dari bantuan sosial atau graduasi mandiri. Pendamping sosial tetap melaksanakan proses asesmen, dan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap calon PM PENA untuk tetap mengikuti program PENA. PENA Berdikari merupakan lanjutan dari PENA Reguler, proses tahapan asesmen yang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh pendamping sosial, salah satu nya data yang sudah di *mapping* dari kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga data yang diajukan untuk PM PENA sesuai dengan kondisi calon PM PENA. Hasil verifikasi lapangan tersebut diinput

ke dalam aplikasi SIGMA yang nantinya akan diajukan ke Kementerian Sosial sebagai data calon PM PENA.

b. Penyusunan Proposal

Setelah tahapan asesmen dilakukan, PM PENA membuat proposal yang dibantu oleh pendamping sosial, yang selanjutnya proposal tersebut dikirim kepada Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial untuk dilakukan *screening* proposal sesuai dengan format yang sudah ditetapkan. Penyusunan proposal PM PENA Reguler diajukan pada bulan November 2022. Sedangkan untuk PENA Berdikari belum sampai ke tahap penyusunan proposal.

c. Penetapan

Penetapan dilakukan setelah proposal yang diajukan dinyatakan layak menerima bantuan PENA. Kemudian, PM PENA sudah ditetapkan secara langsung untuk ke tahapan selanjutnya. Data penerima PENA di Kota Tangerang tahun 2022, dengan total penerima PENA sebanyak 44 KPM, dan untuk penerima PENA di Kecamatan Karawaci sebanyak 19 KPM.

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan Program PENA dilakukan dengan pemberian bantuan program PENA. Bentuk bantuan program PENA berdasarkan Permensos No 7 Tahun 2023 Pasal 5, yaitu bantuan usaha, pelatihan dan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan yang dilakukan kepada PM PENA diberikan dalam bentuk pemberian akses kepada mitra dalam rangka pengembangan usaha. Proses pelaksanaan program PENA di Kecamatan Karawaci dapat diketahui bahwa, bantuan usaha yang didapatkan PENA Reguler sebesar Rp.5.500.000 dipergunakan untuk belanja kebutuhan peralatan produksi dan modal usaha diterima dalam bentuk barang pada bulan Desember 2022.

Kemudian, bantuan program PENA dalam bentuk pelatihan diterima oleh PM PENA Reguler 1 tahun setelah penerimaan bantuan usaha, PM PENA Reguler baru menjalankan pelatihan di tahun 2024. Namun, hanya beberapa PM PENA Reguler di Kecamatan Karawaci yang mengikuti pelatihan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa PM PENA Reguler pada proses pelaksanaan monitoring usaha yang dijalankan bukan produksi sendiri, melainkan seperti *reseller*, adapun PM PENA Reguler yang sudah tidak menjalankan usahanya, hal ini tidak sesuai ketentuan PENA. Maka dari itu tidak bisa melanjutkan ke tahapan program yang diinkubasi oleh Kementerian Sosial.

Pendampingan dalam bentuk pemberian akses kepada mitra dalam rangka pengembangan usaha belum diterima oleh PM PENA di Kecamatan Karawaci, hal ini dapat dilihat belum tersedianya media promosi, belum adanya fasilitas pengembangan jejaring kerja dan kemitraan yang diberikan baik dari Kementerian Sosial, ataupun Dinas Sosial Kota Tangerang dalam mencapai pengembangan usaha PM PENA. Meskipun penerima manfaat sudah menandatangani surat pernyataan untuk siap graduasi atau keluar dari penerimaan bantuan sosial, PM PENA Reguler di Kecamatan Karawaci masih menerima bantuan sosial baik dari Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selama 1 tahun di tahun 2023. Maka dari itu Kementerian Sosial tidak serta merta langsung mengeluarkan penerima bantuan sosial, tetapi dilihat selama proses monitoring apakah pendapatan penghasilannya diatas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan stabil selama 3 bulan atau tidak.

Pelaksanaan PENA Berdikari pada saat ini pada tahapan pelatihan pengembangan usaha. Pelatihan yang diberikan pada PM PENA sudah dilaksanakan dengan total sebanyak 15 kali pertemuan. Pelatihan dimulai dilaksanakan pada Januari terdapat zoom 2 kali dan pertemuan langsung 2 kali. Bulan Februari 6 kali pertemuan secara langsung, dan bulan Maret 5 kali pertemuan secara langsung. Pelatihan langsung dari Kementerian Sosial dilaksanakan di balai/sentra yang berkolaborasi dengan pengusaha lokal/para ahli wirausaha. Pelatihan yang diberikan yaitu tentang branding, literasi keuangan, tata rupa, memotret produk, membuat video, belajar mengenai *packaging* yang baik, digital marketing, dan sebagainya.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan untuk mengukur kesinambungan peningkatan kesejahteraan KPM Program PENA, serta mengukur efektivitas program PENA. Pemantauan dan evaluasi terhadap PM PENA di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dilaksanakan oleh pendamping sosial setiap bulan untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan oleh PM PENA, kemudian hasil monitoring tersebut diinput ke dalam aplikasi SIGMA yang nanti nya data hasil monitoring tersebut sebagai bahan pertimbangan apakah PM PENA sudah bisa di graduasi atau belum. Kementerian Sosial mengatakan bahwa KPM yang siap untuk melakukan graduasi sudah harus memiliki pendapatan di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan pendapatan tersebut stabil dalam tiga bulan.

Hasil analisis berdasarkan triangulasi sumber data diperoleh bahwa triangulasi yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dari informan dan studi dokumen mengenai proses pemberdayaan berdasarkan tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2008), yakni sebagai berikut:

a. Tahap Penyadaran

Jika dilihat dari konsep program PENA pada Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/HK.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis PENA, proses penyadaran yang dilaksanakan melalui program PENA ini dilakukan melalui tahap asesmen untuk melihat status usaha KPM apakah sudah atau belum memiliki rintisan usaha, data dan informasi tentang potensi sumber daya alam, sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang ada di daerah KPM berada. Namun, dalam proses tahap asesmen tersebut data sudah clean diberikan oleh Kementerian Sosial untuk melakukan tahap asesmen secara langsung, pendamping sosial hanya menjalankan berdasarkan data yang diberikan. Sehingga proses penyadaran yang seharusnya dilaksanakan lebih mendalam di tahap asesmen mengenai potensi dari setiap KPM, menjadi tidak maksimal dikarenakan harus berdasarkan data yang sudah diberikan.

Proses tahap penyadaran dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang yang dilaksanakan oleh pendamping sosial tidak langsung meningkatkan kesadaran PM PENA, pendamping sosial membutuhkan waktu dan pendekatan yang intens agar PM PENA bisa menerima untuk melaksanakan pemberdayaan melalui program PENA. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pendamping sosial PENA Reguler Kecamatan Karawaci, dapat diketahui bahwa terdapat 19 KPM yang dapat menerima langsung untuk pemberdayaan program PENA. Namun, terdapat 2 KPM yang tidak siap untuk graduasi atau keluar dari bantuan sosial, maka pendamping sosial perlu pendekatan lebih dalam

menjelaskan mengenai pemberdayaan program PENA, dan penyadaran terhadap KPM bahwa KPM dapat mencapai kehidupan yang sejahtera salah satunya melalui kegiatan berwirausaha, tanpa harus bergantung terhadap bantuan sosial. Setelah adanya pengertian dan penjelasan secara perlahan dari pendamping sosial, seluruh KPM PENA Kecamatan Karawaci dapat menerima dan bersedia menandatangani surat pernyataan graduasi atau keluar dari kepesertaan bantuan sosial.

PENA Reguler di Kecamatan Karawaci, proses penyadaran yang dilakukan melalui tahap asesmen dilakukan berdasarkan keharusan menjalani proses sesuai data yang diberikan, bukan berdasarkan hasil penggalan potensi secara mendalam terhadap PM PENA. Rentang waktu yang dijalankan dalam tahap asesmen terlalu singkat yaitu pada bulan November 2022, kemudian Desember 2022 PM PENA Reguler sudah menerima bantuan penguatan usaha.

Kemudian, pada periode 2023-2024 terdapat PENA Berdikari, KPM yang memiliki potensi untuk graduasi dan belum diusulkan untuk mengikuti pemberdayaan PENA, maka dilakukan penjangkauan kembali oleh pendamping sosial. Proses tahap penyadaran pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program PENA di Kecamatan Karawaci dilaksanakan berdasarkan data hasil lapangan langsung oleh pendamping sosial terhadap calon PM PENA yang berpotensi dan bersedia untuk melaksanakan pemberdayaan program PENA. Pendamping sosial melihat potensi calon PM PENA dari kegiatan pemberdayaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH. Dari kegiatan tersebut pendamping dapat melihat bagaimana konsistensi dan kemauan KPM tersebut dalam menjalankan usahanya untuk bisa meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan keluarganya. Setelah melihat potensi yang dimiliki KPM, pendamping sosial melakukan tahap penyadaran untuk menciptakan mindset KPM untuk bisa menjadi wirausahawan dengan dibantu melalui pemberdayaan program PENA.

b. Tahap Pengkapasitasan

Pengkapasitasan individu dalam Program PENA merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu dalam bentuk pelatihan dan bantuan dana penguatan usaha. Berdasarkan penyajian data di atas dapat diketahui bahwa pengkapasitasan yang diberikan kepada PM PENA Reguler di Kecamatan Karawaci dalam bentuk pelatihan yang diterima setelah 1 tahun penerimaan bantuan usaha, sedangkan pengkapasitasan yang diberikan terhadap PM PENA Berdikari yaitu pelatihan yang sudah dilaksanakan sebanyak 15 kali pertemuan sejak Januari – Maret 2024 baik secara online melalui zoom meeting ataupun secara langsung di Balai/Sentra Pusat. Materi pelatihan yang diberikan yaitu branding, literasi keuangan, tata rupa, memotret produk, membuat video, *packaging*, dan digital marketing.

Dampak pengkapasitasan terhadap PM PENA di Kecamatan Karawaci belum berdampak secara signifikan terhadap pendapatan ekonomi PM PENA, hal ini dikarenakan tidak konsistennya PM PENA dalam mengikuti pelatihan dan faktor rendahnya pendidikan dan kapasitas PM PENA menghambat pemahaman materi pelatihan yang diberikan, sehingga pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya diimplementasikan terhadap pengembangan usaha yang dijalankan.

Diketahui bahwa pengkapasitasan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 Tentang PENA, pengkapasitasan diberikan terhadap

pendamping sosial dalam bentuk pelatihan, seminar, workshop, studi banding dan atau bimbingan teknis. Pendamping sosial PENA di Kecamatan Karawaci terdapat dua pendamping sosial PENA, yaitu pendamping sosial PENA Reguler, program PENA yang dilaksanakan pada tahun 2022, dan pendamping sosial PENA Berdikari yaitu program PENA yang dilaksanakan pada periode 2023 sampai saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara, pendamping sosial PENA Reguler tidak menerima pengkapsitan baik dalam bentuk pelatihan, seminar, workshop, studi banding dan atau bimbingan teknis, melainkan hanya dalam bentuk pemberian pedoman program PENA dan arahan dari pusat. Pendamping sosial PENA Berdikari tahun 2023-2024 sudah mendapatkan pelatihan yang dilaksanakan pada bulan Januari dengan jumlah 2 kali pertemuan, dengan materi dan tempat pelaksanaan pelatihan yang sama dengan pelatihan PM PENA, hanya berbeda ruangan kelas saja. Meskipun terdapat pelatihan terhadap pendamping sosial PENA Berdikari, namun pengkapsitan untuk pendamping sosial belum maksimal dikarenakan belum adanya pelatihan khusus untuk materi pendamping sosial.

Sedangkan mengenai pengkapsitan pendamping sosial dijelaskan secara detail dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/HK.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Pahlawan Ekonomi Nusantara, pada point pembekalan pendamping disebutkan bahwa pembekalan diarahkan pada membangun kemampuan pendamping sosial sebagai “*link person*” yang mampu mempertemukan PM dengan berbagai resources penguatan lintas sektor baik dari pemerintah daerah, offtaker atau akses keberantaraan pasar, akses pembiayaan dan produksi. Adapun materi yang diberikan saat pembekalan meliputi: (a) pemahaman konsep program PENA, (b) penguatan peran pendamping sosial dalam PENA, (c) membangun jiwa kewirausahaan sosial, (d) asesmen dan pendampingan sosial PM PENA, (e) perencanaan usaha, (f) pemasaran hasil usaha, (g) pengelolaan keuangan, (h) kemitraan, (i) pengembangan usaha/akses lembaga pembiayaan, dan (j) penyusunan dan pelaporan. Namun dalam implementasinya pada pendamping PENA Reguler tahun 2022 tidak ada pembekalan seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/HK.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis PENA.

c. Tahap Pendayaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 Tentang PENA, PM PENA mendapatkan bantuan dalam bentuk bantuan usaha berupa dana penguatan usaha sebesar Rp.5.500.00, pelatihan berupa bimbingan teknis/supervisi usaha/promosi usaha dan pendampingan berupa pemberian akses PM PENA kepada mitra dalam rangka pengembangan usaha. Dampak dari pendayaan dalam bentuk bantuan usaha PM PENA Reguler belum terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ekonominya, namun terbantu dengan adanya bantuan dana usaha untuk menunjang produksi usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga tidak terus menerus berharap pada bantuan sosial. Sedangkan PM PENA Berdikari belum menerima bantuan dana usaha, masih dalam proses pelaksanaan pelatihan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan mengenai kondisi tempat usaha yang dijalankan oleh PM PENA yaitu, lokasi tempat usaha PM PENA tergolong strategis berada di pinggir jalan raya. Kondisi tempat usaha PM PENA masih tergolong sederhana hanya dengan etalase dan meja, makanan yang dijual hanya bisa untuk

dibungkus atau dibawa pulang, adapun tempat yang bisa digunakan untuk konsumen makan di tempat yaitu hanya 1-3 konsumen, dan kebersihan tempat usaha yang dijalankan masih terlihat kumuh. Maka hal ini harus menjadi perhatian lebih oleh pendamping usaha agar bisa memberikan rencana usaha terhadap PM PENA untuk bisa memanfaatkan peluang dari letak lokasi yang strategis agar pendapatan usaha PM PENA dapat meningkat. Namun, pendampingan berupa pemberian akses PM PENA kepada mitra ataupun media promosi dalam rangka pengembangan usaha juga belum diberikan terhadap PM PENA di Kecamatan Karawaci.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pemberdayaan Melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang

Peneliti menganalisis faktor pendukung dalam pelaksanaan program PENA di Kecamatan Karawaci berdasarkan mekanisme PENA yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 Tentang PENA, yakni:

1. Faktor Pendukung

- a. Pada tahap asesmen, yaitu peran pendamping sosial dalam melakukan pemahaman dan penyadaran terhadap PM PENA dalam mengenali potensi wirausaha yang dimiliki dan memberi pemahaman bahwa mereka masih mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya melalui usaha yang dijalankan, sehingga tidak bisa terus menerus menerima bantuan sosial, masih banyak yang jauh lebih membutuhkan dari kondisi mereka saat ini.
- b. Pada tahap pelaksanaan PENA, yakni: pertama, suntikan bantuan penguatan usaha yang diberikan membantu PM PENA Reguler sebagai stimulan awal untuk mengembangkan usahanya. Kedua, pelatihan yang diberikan terhadap PM PENA Berdikari membantu penerima manfaat untuk mengimplementasikan materi yang diberikan terhadap proses pengembangan usahanya. Ketiga, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan expert wirausaha dari berbagai kalangan sebagai mentor atau pendamping usaha dalam membimbing PM PENA Berdikari. Keempat, dukungan dan penyediaan sarana dan prasarana oleh Dinas Sosial Kota Tangerang dalam memfasilitasi PM PENA mengikuti pelatihan
- c. Pada tahap pemantauan dan evaluasi dapat dilihat adanya pemantauan yang dilakukan oleh pendamping sosial PENA yang dilaporkan dalam aplikasi SIGMA untuk melihat perkembangan usaha PM PENA, sehingga dapat mengetahui apakah PM PENA sudah benar-benar mandiri atau belum, sebagai bahan pertimbangan graduasi mandiri atau dikeluarkan dari kepesertaan bantuan sosial. Adapun PM PENA Reguler masih mendapatkan bantuan sosial selama 1 tahun proses pemantauan, sehingga tidak serta merta dikeluarkan dari bantuan sosial tanpa adanya kemandirian dari penerima manfaat.

2. Faktor Penghambat

- a. Pada tahap asesmen, yaitu data clean yang diberikan oleh Kementerian Sosial terdapat ketidaksesuaian dengan fakta di lapangan, terdapat penerima manfaat yang usahanya sudah tidak berjalan. Dalam pelaksanaan asesmen yang dilakukan terlalu singkat yakni hanya 1 bulan sehingga penerima manfaat yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan graduasi mandiri tetap diminta untuk melakukan penandatanganan meskipun usaha yang dimiliki sudah tidak berjalan lagi.
- b. Pada tahap pelaksanaan PENA, yaitu, pertama pendamping sosial perlu waktu untuk pengenalan wilayah agar dapat menilai atau melihat kondisi asli KPM

apakah benar-benar membutuhkan bantuan PENA atau tidak. Kedua, dari segi bantuan penguatan usaha PM PENA Reguler lebih banyak membutuhkan bantuan untuk belanja modal usaha dibandingkan belanja peralatan produksi. Ketiga, yaitu penyampaian informasi yang mendadak mengenai undangan pelatihan untuk PM PENA, sedangkan penerima manfaat menjalankan usahanya masih sendiri, tidak ada bantuan dari orang lain. Keempat, pelatihan yang diberikan melalui zoom meeting menghambat penyampaian materi terhadap PM PENA, dikarenakan masih banyak penerima manfaat yang tidak memiliki teknologi yang mendukung dan belum mengerti dengan penggunaan zoom meeting. Kelima, pengkapasitasan terhadap pendamping sosial PENA belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/HK.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis Program PENA, sehingga pendamping masih memiliki keterbatasan dalam memberikan pendampingan kepada PM PENA.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program PENA terdapat beberapa temuan, yakni asesmen PENA yang dilaksanakan pada tahun 2022 dilakukan berdasarkan data yang diberikan dari Kementerian Sosial, sedangkan asesmen PENA 2024 merupakan hasil penjangkauan kembali oleh pendamping sosial terhadap KPM yang memiliki usaha dan berpotensi mandiri secara ekonomi. Pada pelaksanaannya PENA di Kecamatan Karawaci pendayaan yang diberikan dalam bentuk pelatihan pengembangan usaha dan bantuan penguatan usaha belum berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan ekonomi KPM, hal ini dikarenakan masih kurangnya kapasitas KPM dalam mengimplementasikan pelatihan yang diberikan terhadap usaha yang dijalankan serta belum terlaksananya akses terhadap mitra kerja guna mendukung pengembangan usaha KPM PENA. Adapun pengkapasitasan yang diberikan terhadap pendamping sosial belum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/HK.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis PENA, pada point pembekalan pendamping disebutkan bahwa pembekalan diarahkan pada membangun kemampuan pendamping sosial sebagai “*link person*” yang mampu mempertemukan KPM dengan berbagai *resources* penguatan lintas sektor baik dari pemerintah daerah, *offtaker* atau akses keperantaraan pasar, akses pembiayaan dan produksi. Pemantauan yang dilakukan selama 1 tahun terhadap KPM PENA Reguler sebagai bahan pertimbangan graduasi mandiri, pada tahun 2023 KPM PENA Reguler masih menerima bantuan sosial PKH ataupun BPNT, dan di tahun 2024 KPM PENA Reguler sudah tidak menerima bantuan sosial lagi atau dapat dikatakan sudah dinyatakan graduasi mandiri.

Adapun beberapa saran mengenai pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program PENA di Kecamatan Karawaci, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan perumusan Peraturan Walikota Kota Tangerang tentang Program PENA dengan para *stakeholder*. Peraturan yang dibuat harus aplikatif dan komprehensif. Peraturan ini harus tersinkronisasi dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 tentang PENA.
2. Pembuatan instrumen monitoring dan evaluasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Program PENA. Di dalam SOP ini memuat waktu pelaksanaan

- pendampingan penerima manfaat dan output yang dihasilkan selama proses pendampingan guna mempermudah proses monitoring dan evaluasi program.
3. Pembuatan forum pelatihan bagi pendamping Program PENA yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial secara daring (melalui Zoom Meeting) agar seluruh pendamping yang ada di Indonesia dapat mengikuti pelatihan ini.
 4. Kolaborasi pendampingan yang dilakukan oleh mitra Dinas Sosial Kota Tangerang yakni swasta, NGO, dan akademisi guna meningkatkan pengetahuan penerima manfaat, serta meningkatkan motivasi penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka berupa Buku

- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Amtai Alaslan. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Bahri, Hendro dan Prayogo. 2019. *Pemberdayaan Ekonomi Nelayan: Dari Teori Ke Praktik Berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Koperasi*. Jakarta: Indeks
- Meri, Amin. 2023. *Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Graduasi Mandiri*. Tesis. Universitas Lampung: Lampung
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Hasan & Muhammad Azis. 2018. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Penerbit: Nur Lina
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Totok Mardikanto & Poerwoko Soebito. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho D. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Kartono, DT, & Nurcholis, H (2016). *Konsep dan Teori Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, pustaka.ut.ac.id

Pustaka berupa Jurnal Ilmiah

- Deva Pramudya, Yosafat Hermwawan Trinugraha & Dwi Astutik. 2024. *Pemberdayaan Ekonomi Kelompok PM Program Keluarga Harapan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta*. Volume 6 Nomor 3

- Dinda Novitasari & Indah Prabawati. 2022. Evaluasi Program Pahlawan Ekonomi Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Surabaya. *Publika*. Volume 10 Nomor 4 Tahun 2022. Universitas Negeri Surabaya
- Habibah Mutiara Triano & Sari Viciawati Machdum. 2023. Pemberdayaan Melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang bagi Keluarga PM (KPM). Volume 4 Nomor 2. Published by LP2M INSURI Ponorogo. *Jurnal Amalee*
- Mamangan, J. I. S. (2018). The Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) to Socio-Economic of Poor Families; A Case Study. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 7(1), 32–39.
- Maton, K. I., & Rappaport, J. (1984). Empowerment in a Religious Setting: A Multivariate Investigation. *Prevention in Human Services*, 3(2–3), 37–72.
- Prawoto, N. (2008). Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68.
- Zahran Hananto Putra. 2023. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Oleh Dinas Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara

Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/HK.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)

Lainnya

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia. 2023. Bansos Rp 443 T, Kok Orang Miskin RI Masih Banyak Pak Jokowi?. Diakses Pada: 7 Februari 2024. Tersedia Pada: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240104102508-4-502671/bansos-rp-443-t-kok-orang-miskin-ri-masih-banyak-pak-jokowi>

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2023. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang. 2023. Kota Tangerang Dalam Angka 2023. Kota Tangerang

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang. Kecamatan Tangerang Dalam Angka Tahun 2022. Kota Tangerang

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2019. Program Keluarga Harapan (PKH). Diakses Pada: 7 Februari 2024. Tersedia Pada: <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>

Laporan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Tahun 2022.

Laporan Kegiatan Pendamping Sosial Program PENA 2022 Kecamatan Karawaci Kota Tangerang

Rizka Surya Ananda. 2023. Tingkat Keberhasilan PENA Kemensos 98,9%. Diakses Pada: 7 Februari 2024. Tersedia Pada: <https://kemensos.go.id/tingkat-keberhasilan-pena-kemensos-989>

Tahir Kasnawi dan Ramli. Modul 1: Konsep dan Teori Pembangunan. Diakses Pada 10 Februari 2024. Tersedia Pada: <https://repository.ut.ac.id/4281/1/IPEM4542-M1.pdf>

Tangerang.go.id. 2023. Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka Turun Signifikan di 1 Dekade Kota Tangerang. Diakses Pada: 7 Februari 2024. Tersedia Pada: <https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/39777/angka-kemiskinan-dan-pengangguran-terbuka-turun-signifikan-di-1-dekade-kota-tangerang#:~:text=Berdasarkan%20informasi%20terkini%2C%20dikepemimpinan%2010,89%20persen%20di%20tahun%202023.>